

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23
ATAS KOMISI DARI PREMI ASURANSI
DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	revisi	336.24
Oleh:	: 27 JUN 2002	KUR
	No. Induk 1070	P
	KLASIR/PELAYAN	SRSI

Andy Bektu Kurniawan

NIM : 980903101010

Dosen Pembimbing

Drs. H. Soenarjo D.W

NIP. 130 261 690

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Andy Bekti Kurniawan
NIM : 980903101010
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 23 ATAS KOMISI DARI PREMI
ASURANSI DI KANTOR PT. ASURANSI
JASA INDONESIA CABANG JEMBER

Jember, 27 Februari 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Drs.H. SOENARJO D.W
NIP. 130 261 690

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

NAMA : ANDY BEKTI KURNIAWAN
NIM : 980903101010
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Diploma III Perpajakan

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS KOMISI DARI PREMI
ASURANSI DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2002
Jam : 15.00 WIB – Selesai
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


Drs. H. Soenarjo DW.
NIP. 130 261 690

Ketua


Drs. H. Budiono, M.Si.
NIP. 131 832 304

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 324 832

MOTTO

“ Allah telah berjanji dan Ia Maha Menepati Janji, maka mengapa kita menunda-nunda untuk segera mengerjakan kehidupan yang bisa mendekatkan kita kepada kebenaran janji itu “.

*(Emha Ainun Nadjib. 1992. Slilit Sang Kiai. Jakarta :Grafiti)

Ada kemungkinan “ Jalan itu bisa panjang dan sukar, tetapi dengan kemauan yang keras, menjadi jalan menuju ke kemenangan “ (The road can be long and be hard, but --- with your strong will --- it is road to glory).

*(PT. Asuransi Jasa Indonesia. 1987. Latar Belakang Sejarah Berdirinya PT.ASURANSI JASA INDONESIA. Jakarta).

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang kusayang yang telah memberikan perhatian, doa serta kasih sayangnya selama ini kepadaku.
2. Ke-tiga kakakku yang selama ini memberikan semangat dan dorongan, yaitu :Titin, Hari, dan terutama teruntuk kakakku Rudy yang telah membiayai ananda.
3. Keponakanku semua : Advend, Ayu M.Agastia, Tio, Ryan dan juga untuk yang paling kecil dan lucu Saskia Tembang P.
4. Teruntuk seseorang atas semua perhatiannya, kasih sayangnya, kesabarannya yang telah memberikan sumbangan pikiran.
5. Teman-temanku semua : Anak-anak bengawan solo, sigit, sikin, teguh, bambang, arip, joko, anil, arik, edi, semua angkatan '98, slesh, dimas, yang terutama Sujianto yang telah memberikan banyak bantuan dan kebahagiaan sebagai saudara baik duka maupun suka serta teman-teman lainnya.
6. Bangsa, negara dan almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan salah satu persyaratan akhir studi pada Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yaitu dengan terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN), dengan judul **“PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS KOMISI DARI PREMI ASURANSI DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER”**.

Praktek Kerja Nyata ini juga bertujuan sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan selain dari materi yang telah diperoleh dibangku kuliah, sehingga penulis tidak hanya akan tahu tentang teori-teori perpajakan saja melainkan juga tentang praktek dan realisasi perpajakan yang berada dilapangan. Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang membantu pembuatan laporan ini, yaitu kepada :


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud’har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

3. Bapak Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Soenaryo D.W selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).
5. Bapak Untung Suprpto, SE selaku Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
6. Bapak Suyatno, SH selaku Kepala Bagian Tehnik PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
7. Bapak H. Sulaiman Samud selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
8. Ibu Tri Puspiyaningsih selaku seksi Administrasi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
9. Bapak Muslim selaku seksi Administrasi Tehnik PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
10. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
11. Bapak dan ibuku yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan serta doanya.
12. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan perhatian terutama kakaku Rudy yang telah membiayai sekolahku.
13. Untuk seseorang yang menjadi belahan jiwaku yang memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.
14. Untuk teman-temanku di Diploma III Perpajakan kelas B dan juga teman karibku sikin, dimas, didik, anak kos bpk.yoto, terutama Jus.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi seluruh pihak yang membaca.

Jember, 27 Februari 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Kegunaan	2
 BAB II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA KERJA NYATA	
2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. ASURANSI JASA INDONESIA	3
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Tanggung jawab dari masing-masing seksi di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember	8

2.2.1 Struktur Organisasi di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia	8
2.2.2 Uraian Tugas serta Tanggung Jawab dari masing- masing seksi di Kantor PT. Asuransi Jasa indonesia	9
2.3 Perkembangan PT. Asuransi Jasa Indonesia	11
BAB III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	17
3.1.1 Prosedur Pelaksanaan Pembuatan Premi Asuransi	19
3.1.2 Tata cara Pemungutan Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	27
3.1.3 Tata cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	29
3.1.4 Tata cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	29
3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga tempat PKN dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	30
BAB III. PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	32
DAFTAR LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Struktur Organisasi Pada PT.Asuransi Jasa Indonesia 8



BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi salah satu persyaratan yang merupakan tahap akhir dari sekian banyak mata kuliah yang wajib ditempuh untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yaitu dengan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang pelaksanaannya dilakukan apabila mahasiswa sudah dapat menempuh minimal sebanyak 100 SKS. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini merupakan program mata kuliah yang diselenggarakan diluar studi perkuliahan agar mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman sehingga dapat mengaplikasikan antara teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan kegiatan yang telah terealisasi dalam Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini diselenggarakan pada badan-badan usaha yang merupakan subyek pajak dan disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP), berfungsi sebagai penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau pengusaha Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai wajib pungut badan, dalam kegiatannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengusahakan Jasa Kena Pajak (JKP), memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP), Ekspor Barang Kena Pajak (BKP), Impor Barang Kena Pajak (BKP), memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Negeri, memanfaatkan Jasa dari Luar Negeri.

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis memilih PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember, dengan mempertimbangkan bahwa :

- a. PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember merupakan wajib pajak badan berfungsi sebagai Pengusaha Jasa yang tidak menutup kemungkinan dalam bidang pekerjaan atau perusahaannya, mengusahakan Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Kegiatan pemasaran Jasa Kena Pajak (JKP) dalam suatu transaksi antara relasi atau tertanggung dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Dalam situasi perekonomian nasional yang masih sulit dan berat sebagai akibat dari lanjutan resesi yang melanda Indonesia sejak beberapa periode yang lalu, walaupun begitu pemerintah harus tetap mengambil berbagai langkah kebijaksanaan ekonomi yang berani. Sejalan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, perusahaan yang dapat mengendalikan pangsa pasar ekonomi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. Dengan adanya pemikiran tersebut, penulis memilih PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

1.2.1 Tujuan


Tujuan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Ingin mengetahui prosedur pelaksanaan pembuatan premi asuransi di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
- b. Ingin mengetahui aplikasi perpajakan, khususnya dalam pengenaan pajak atas Komisi di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- c. Ingin mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran, penyetoran, pelaporan pajak yang terutang dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman teknis tentang perpajakan selama berada di tempat Praktek Kerja Nyata.
- b. Sebagai bahan pengetahuan untuk dapat membandingkan dan memadukan antara teori yang diperoleh atau yang di dapat dengan kenyataan kegiatan perpajakan ditempat Praktek Kerja Nyata.



BAB II
GAMBARAN UMUM
LEMBAGA PRAKTEK KERJA NYATA

2.1 SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Tahun 1958 dan selanjutnya mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan tata-perekonomian di Indonesia yakni berkembangnya "Perusahaan Negara" sebagai lembaga baru dalam tata-perekonomian kita.

Perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam Wilayah RI tidak hanya berlangsung dalam bidang politik dan Militer tapi juga dalam Bidang Ekonomi. Dalam rangka itu, Perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih dan dari perusahaan-perusahaan itu dibentuk Perusahaan-perusahaan Negara.

Dalam bidang jasa asuransi kerugian yang diambil alih oleh Pemerintah antara lain :

1. Nederlandsche Lloyd, menjadi PN Asuransi Kerugian IKA NUSA, kemudian EKA NUSA dan dalam tahun 1965 menjadi PN AK JASA ANEKA.
2. De Nederlanden van 1845 menjadi PN Asuransi Kerugian IKA CHANDRA, kemudian EKA CHANDRA, dan dalam tahun 1965 menjadi PN AK JASA SAMUDRA.

Dalam rangka perjuangan DWIKORA, 2 perusahaan asuransi kerugian milik Inggris yakni : "SAMARANG SEA & FIRE COMPANY LTD" dan THE OCEAN ACCIDENT & GUARANTEE CORPORATION diambil alih. Bersama perusahaan Swasta nasional PT. Asuransi Kritabhaya digabung/dilebur kedalam PN JASA ANEKA.

Mulai tahun 1966, Pemerintah Orde Baru menciptakan langkah-langkah baru agar ekonomi nasional berjalan atas landasan yang sehat. Salah kebijakan yang ditempuh adalah penyederhanaan jumlah perusahaan asuransi negara

melalui penggabungan demi mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi pasaran bebas.

Dalam tahun 1966, PN AK JASA ANEKA dan PN AK JASA SAMUDRA digabung, dan melahirkan PN Asuransi BENDASRAYA yang kemudian dalam tahun 1971 menjadi PT. ASURANSI BENDASRAYA.

Sementara itu, Pemerintah RI melalui suatu keputusan MENKEU dalam tahun 1967, telah mendirikan sebuah perusahaan asuransi negara lainnya dengan nama PT. Umum International Underwriters.

Perlu dicatat bahwa PT. Umum International Underwriters bergerak khusus dalam valuta asing sedangkan PT. Asuransi Bendasraya bergerak dalam rupiah.

REPELITA I yang dimulai tahun 1969 dengan sasaran utama stabilisasi dan rehabilitasi merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Melihat suksesnya REPELITA I, pemikiran diarahkan lagi kepada perencanaan REPELITA II.

REPELITA II ini meneruskan tahap rehabilitasi, sementara industrialisasi mendapat perhatian khusus. Telah diperkirakan bahwa REPELITA II tidak akan berhasil baik tanpa didukung tulang punggung yang kuat. Salah satu unsurnya adalah perlindungan asuransi. Atas dasar pemikiran ini, Pemerintah menganggap perlu meningkatkan kemampuan sektor asuransi nasional dan memberikan proteksi bagi proses pembangunan.

Akhirnya, pada tanggal 9 Desember 1972, dengan sebuah keputusan Menteri Keuangan RI No. 764/MK/IV/12/1972, kedua perusahaan asuransi kerugian milik negara itu digabung menjadi satu dengan nama resmi PT. ASURANSI JASA INDONESIA.

PERANAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA

PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero dalam kegiatannya mempunyai peranan ganda.

Pertama : melalui sektor Perasuransian mengemban misi Pemerintah dalam rangka pembangunan nasional dengan jalan memberikan sumbangan/kontribusi berupa pajak, deviden, meningkatkan jumlah angkatan kerja, memantapkan kestabilan perekonomian, juga membina perusahaan-perusahaan asuransi swasta, kestabilan pasaran perasuransian dan berupaya memasyarakatkan asuransi kerugian kepada bangsa Indonesia (Agent of Development).

Kedua : Sebagai Badan Usaha (Persero) tak terlpas dari prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yakni berupaya mencari laba.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan ini berjalan diatas jalur efisiensi serta efektif dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Guna dapat melayani dengan baik pertumbuhan ekonomi negara ini, memang diperlukan kemampuan yang tidak sedikit. Spesialisasi dalam bidang asuransi masih perlu ditumbuhkan. Oleh karena itu kami terpanggil untuk memberikan perlindungan bagi ruang lingkup usaha yang sangat luas. Hampir semua pos yang termasuk dalam kategori asuransi kerugian berada dalam lingkungan usaha kami.

Kami telah mendapat pengalaman luas dalam memberikan proteksi bagi cabang-cabang asuransi baik yang bersifat konvensional maupun yang tergolong baru. Kami telah menjamin pula asuransi peluncuran satelit.

Sektor Engineering dewasa ini mendapat perhatian khusus kami, oleh karena pembangunan negara kita yang tertuang dalam PELITA membutuhkan pekerjaan konstruksi yang sangat luas.

Sebagai suatu negara yang sedang berkembang, kita menghadapi tugas yang sangat berat. Dibidang Asuransi kami menghadapi dua tantangan yang sama pentingnya. Di satu pihak kami dituntut untuk meningkatkan kesadaran

berasuransi masyarakat ramai, dengan jalan menarik mereka kearah asuransi dan memberikan perlindungan dibidang-bidang yang bersifat konvensional seperti kebakaran, pengangkutan, kecelakaan diri, jaminan terhadap penipuan dan sebagainya. Sedangkan dipihak lain kami harus menguasai jenis-jenis baru perlindungan asuransi seperti engineering, perhubungan udara, termasuk peluncuran satelit dan lain-lain. Hal ini merupakan kewajiban kami karena perkembangan tehnologi yang demikian pesat, serta pertumbuhan ilmu yang memberikan harapan-harapan baru.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi sekian banyak obyek-obyek penting didalam negeri dewasa ini, kami telah memasarkan antara lain jenis-jenis asuransi sebagai berikut :

1. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
2. Asuransi Gangguan usaha Akibat Kebakaran (Business Interruption Following Fire Insurance)
3. Asuransi Householders/Houseowners
4. Asuransi Atas Barang Pribadi (Personal Effect Insurance)
5. Asuransi Rangka Kapal Laut (Marine Hull Insurance)
6. Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Cargo Insurance)
7. Asuransi Pesawat Udara (Aviation Hull and Machinery Insurance)
8. Asuransi Pembanguna Kapal (Builder'sRisks Insurance)
9. Asuransi Live Stock
10. Asuransi Freight Forwarder's Liability
11. Asuransi Konstruksi (Contractor's All Risks Insurance)
12. Asuransi Pemasangan (Erection All Risks Insurance)
13. Asuransi Contractor's Plant & Machinery
14. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance)
15. Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kerusaan Mesin (Business Interruption Following Machinery Breakdown Insurance)
16. Asuransi Boiler pressure

17. Asuransi Peralatan Elektronik (Elektronic Equipment Insurance)
18. Asuransi Pembusukan (Deterioration of Stock Insurance)
19. Asuransi Kendaraan Bermotor
20. Asuransi Kecelakaan Diri
21. Asuransi Kecelakaan Diri Anak Sekolah
22. Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang Pesawat Terbang (Flight Insurance)
23. Asuransi Perjalanan "Extrasure" (Extrasure Travel Insurance)
24. Asuransi Cash In Transit
25. Asuransi Cash In Safe
26. Asuransi Cash In Cashier's Box
27. Asuransi Penggelapan (Fidelity Guarantee Insurance)
28. Asuransi Kebongkaran (Burglary and housebreaking Insurance)
29. Asuransi Tanggung Jawab Hukum (Liability Insurance)
30. Asuransi Pesawat/Antena Televisi
31. Asuransi Kaca (Glass Insurance)
32. Asuransi Ruang Angkasa (Space Insurance)
33. Asuransi Perjalanan
34. Asuransi Wisatawan
35. Golfer's Insurance

Memberikan perlindungan pertanggungan yang demikian luas, memberikan kepada kami banyak pengalaman dan kekuatan.

Namun kami tidak berhenti sampai disitu saja, kami terus membuat rencana-rencana perluasan dengan menggali dan mengembangkan bidang jasa asuransi kerugian yang diperlukan untuk menunjang PELITA IV dan PELITA-PELITA selanjutnya.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB DARI MASING-MASING SEKSI DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

Untuk mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab serta mendelegasikan wewenang pada masing-masing jabatan diperlukannya suatu struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas akan menggambarkan secara hierarki suatu jabatan dari tiap-tiap bagian yang terlihat dalam organisasi dimana didalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul. Hal ini juga menegaskan bahwa adanya pola-pola koordinasi untuk memastikan kegiatan-kegiatan dari tiap-tiap karyawan setelah terlebih dahulu ditentukan suatu jenjang kewenangan untuk membentuk koordinasi dari masing-masing bagian guna menjalankan atau meyakinkan aktifitas dalam suatu arah atau tujuan.

2.2.1 Struktur Organisasi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia



2.2.2 URAIAN TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB

Klas (III)

KANTOR CABANG JEMBER

1. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
2. Bertanggung Jawab kepada : Kepala Cabang
3. Membawahi :
 1. Kepala Seksi Administrasi
 2. Kepala Seksi Neraca/Komputer
 3. Kepala Seksi Penagihan
4. Ringkasan Tugas-tugas : Membantu Kepala Cabang dalam menyelenggarakan administrasi keuangan Kantor Cabang, mengelola dana serta kegiatan inkasso.
5. Tugas & tanggung Jawab :
 1. Menyelenggarakan administrasi pembukuan/akuntansi, perbendaharaan sedemikian rupa sehingga setiap waktu dapat diketahui hasil usaha Kantor Cabang serta kewajiban-kewajiban cabang.
 2. Menyelenggarakan administrasi yang menyangkut personalia cabang mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian dan disiplin karyawan.
 3. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan inkasso Kantor Cabang untuk mencapai hasil inkasso yang maksimal.

4. Mengatur dana kantor Cabang sedemikian rupa sehingga ketentuan maksimum dana tunai tidak dilampaui.
 5. Mengatur prasarana Kantor Cabang.
6. Wewenang :
1. Memberikan fiat bayar atas setiap pengeluaran keuangan Perusahaan.
 2. Dengan persetujuan Kepala Cabang, mengatur uraian tugas para Pejabat / Karyawan bawahannya.
 3. Bersama Kepala Cabang menandatangani surat-surat Bank.
7. Kewajiban-kewajiban:
1. Membuat Laporan Keuangan Cabang yang meliputi Laporan Hasil Usaha (Laba/rugi), Neraca secara triwulan, selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
 2. Melakukan penegoran terhadap para Pejabat Kepala Seksi ke bawah, yang melakukan pelanggaran atau kurang disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

2.3. PERKEMBANGAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Mengungkap kembali sejarah suatu perusahaan, seperti PT. (PERSERO) Asuransi Jasa Indonesia, sejak dari awal berdirinya hingga sekarang sungguh tidak mudah. Lebih-lebih dalam waktu yang singkat dan kesempatan yang terbatas. Namun pengenalan sejarah perusahaan termasuk tujuan usahanya, sangat penting bagi generasi penerus. Menurut seorang ahli sejarah Belanda yaitu Bilderdijk mengatakan “Apa yang timbul dan apa yang tenggelam, tidak tergantung pada peristiwa yang hilang. Di masa lalu letak nasib masa kini, masa sekarang menentukan apa yang bakal datang” (Wat Verschijnen, wat verdwijnen; 't hangt niet aan een los geval. In 't verleden licht het heden, in het nu wat worden zal).

Jelaslah proses berdirinya PT. (PERSERO) Asuransi Jasa Indonesia ini, tidak dapat dilepaskan bahkan merupakan sebagian dari proses perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat dan sejalan dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B, maka bangsa Indonesia telah mengeluarkan sifat tegas terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dijadikan milik negara Indonesia

Nasionalisasi ini dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, disamping untuk memperkuat keamanan pertahanan Negara dan sebagai alat perjuangan bangsa yang harus ditempatkan sebagai aparatur perekonomian Negara.

Berlandaskan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda disingkat BANAS. Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut memungkinkan adanya 14 (empat belas) macam Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang terkena nasionalisasi, guna menampung berbagai kegiatan usaha, antara lain :

1. Badan Usaha Dagang (B.U.D);
2. Badan Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT);
3. Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru);
4. Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Pharmasi (B.A.P.P.H.A.R);
5. Badan Penguasa Pengangkutan (BPPP);
6. Panitia Penguasa N.V.K.P.M (P.P.K.P.M); 7, dst

Sedangkan untuk bidang perasuransian ada 2 (dua) Badan, yaitu :

1. Badan Penguasa Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda (B.P.P.A.K.B); dan
2. Badan Penguasa Perusahaan Pertanggungan Djiwa Belanda (B.P.P.P.D.B);

Yang erat kaitannya dengan proses embrional pembentukan Jasa Indonesia Adalah Peraturan Peramerintah Nomor 3 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang terkena Nasionalisasi dibidang perasuransian ada 14 (empat belas) perusahaan, antara lain :

1. Perusahaan Firma Bekouw dan Mijnsen di Jakarta ;
2. Perusahaan Firma Blom dan Van Der Aa di jakarta ;
3. Perusahaan Firma Sluyters di jakarta ;
4. Perusahaan N.V Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta ;
5. Perusahaan N.V Assurantie Kantoor Langeveldt schroder di Jakarta ;
6. Perusahaan N.V Zee & Brandassurantie Maatschappij van 1951 c.s di Jakarta ;

7. Perusahaan N.V Javascheverzekering agenturen Maatschappij di Jakarta ;
8. Perusahaan N.V Naderlandsche Lioyd di Indonesia ;
9. Perusahaan N.V Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lioyd di Jakarta ;
10. Perusahaan N.V Assurantie Kantoor O.W.J. Schlencker di Jakarta ;
11. Perusahaan N.V Kantor Asuramsi “Kali Besar” di Jakarta ;
12. Perusahaan Djakartaas Asurantie & Administratie Kantoor di Jakarta ;
13. Perusahaan Yayasan Onderlinge Landmolestverzekering Fonds (O.L.F) di Jakarta ;
14. Perusahaan PT. Maskapai Asuransi Arah Baru (ARBA) di Jakarta.

Kebijaksanaan nasionalisasi ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Desember 1957, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 ditetapkan dan di undangkan pada tanggal 16 Januari 1960.

Selama periode penasionalisasian, pengurusan yang diprioritaskan adalah :

1. Ikrar Janji Panca Setia para pejabat / Pimpinan / Pegawai Perusahaan Negara;
2. Ganti rugi kepada para pemilik ;
3. Kedudukan modal bukan Belanda dan kedudukan buruh / pegawai Perusahaan bekas milik Belanda ;
4. Manajemen Perusahaan ;
5. Kelangsungan teknis pertanggungungan.

Janji Panca Setia :

Tindakan yang diprioritaskan adalah mengucapkan ikrar/janji setia/Panca Setia bagi Pejabat Pimpinan/Pegawai bekas Perusahaan Belanda yang intinya:

- a. setia kepada Pemerintah Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 ;

- b. akan menjalankan kewajiban dengan penuh keyakinan serta tanggung jawab kepada Perusahaan dan Negara RI ;
- c. menyatakan tidak turut serta dalam perkumpulan/perusahaan mencari laba yang ada hubungan dengan jabatannya ;
- d. bekerja untuk mengabdikan kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ;
- e. sadar sebagai alat ekonomi, akan sentiasa jujur dan giat menunaikan tugas jabatan.

Ikrar / janji setia ini dibarengi dengan usaha retooling, ordening dan herordening Perusahaan / Badan / Panitia Penampung dalam rangka “revolusi mental” mengupayakan personil dan Pimpinan yang :

- a. patriotik dan jujur,
- b. berwibawa mempunyai gezag,
- c. memiliki leadership dan business manajemen

Ganti Kerugian :

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959 menetapkan tugas kewajiban panitia penetapan ganti kerugian kepada Perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.

- a. besar diumumkan dalam Berita Acara
- b. besarnya ganti rugi yang diminta dan bukti-bukti yang sah diserahkan Panitia,
- c. setiap orang/instansi wajib memberi bantuan

Kedudukan Modal Non Belanda dan Kedudukan Buruh

Peraturan Pemerintah mengatur pokok-pokok tentang kedudukan modal bukan Belanda, untuk menghindarkan salah paham. Sedangkan untuk tetap meningkatkan produksi dan hubungan buruh dan Pimpinan perusahaan, diatur

Menteri Perburuhan Untuk keraguan, BANAS segera menerbitkan “peraturan gaji BANAS” para Pegawai/Buruh Perusahaan. I.A.O. antara pemerintah dengan para pegawai/Buruh Perusahaan. I.A.O. dan atau C.A.O. yang telah diadakan sebelum tanggal 1 Desember 1959, dihormati dan berlaku 1 Maret 1960, kecuali yang berhubungan dengan gratifikasi, tantien, bonus dan lain-lain, terhitung 1 Desember 1959 batal menurut Hukum.

Manajemen :

Untuk menjamin kelangsungan usaha, BANAS menentukan garis kebijaksanaan yang meliputi :

1. urusan tehnik;
2. urusan komersial;
3. urusan finansial;
4. urusan meningkatkan produksi dan produktifitas;
5. urusan organisasi dan administrasi;
6. urusan sosial ;
7. urusan pengawasan.

Kelangsungan Teknis Pertanggungan (Asuransi) :


Dengan Surat Dewan Pimpinan BANAS No : K/0125/BANAS/1960 tanggal 31 Maret 1960, ditegaskan sebagai berikut :

1. Maksud menswaatakan Perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan, dibatalkan dan harus dijadikan Perusahaan Asuransi Negara ;
2. Hubungan usaha dengan Perusahaan Asuransi Negara tersebut tidak perlu diragukan, bahkan harus diperkuat dan diperluas ;
3. Ketentuan teknis perasuransian lebih lanjut akan dikeluarkan oleh B.P.P.A.K.B.

Dengan Instruksi Dewan Pimpinan BANAS No. Inst/002/BANAS/59 tanggal 5 Agustus, diperintahkan :

1. Kepada Perusahaan-perusahaan di bawah penguasaan masing-masing, agar tetap mengasuransikan kepada PT. Negara dibawah penguasaan (B.P.P.A.K.B) ;
2. Melarang untuk memutuskan/memindahkan dan lain sebagainya, hubungan bisnis atau mencari hubungan dengan Asuransi Nasional ;
3. Membatalkan semua tindakan dan mengembalikan hubungan perasuransian dengan Perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasikan.

Kebijaksanaan ini untuk mencegah pemindahan kegiatan usaha dalam waktu penasionalisasian, baik kepada perusahaan luar maupun kepada perusahaan swasta nasional yang menjadi alat asing.



BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini merupakan tahapan akhir dalam menempuh studi Diploma III Perpajakan. Kegiatan ini dilakukan dengan jalan terjun langsung dalam suatu perusahaan atau suatu badan usaha, dengan demikian mahasiswa dapat mengetahui secara jelas proses kegiatan kerja dan yang terutama adalah proses pelaksanaan perpajakannya.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang bertempat pada PT.Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember, persiapan yang dilakukan antara lain diberikannya pengarahan-pengarahan dari pihak fakultas serta memenuhi beberapa persyaratan kelengkapan yang diperlukan yaitu adanya surat pengantar dan surat tugas dan kelengkapan yang lainnya.

Selama berada ditempat praktek mahasiswa telah banyak mendapat tambahan ilmu dan pengalaman secara langsung mengenai penanganan dan cara kerja yang khususnya masalah perpajakan, sehingga kita juga dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dari bangku perkuliahan pada kasus-kasus yang nyata.

Adapun lamanya pelaksanaan kegiatan Pratek Kerja Nyata ini terhitung dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 4 (empat) minggu dengan masa efektif kerja 22 (dua puluh dua) hari, mulai tanggal 1 (satu) Oktober sampai dengan 30 (tiga puluh) Oktober untuk hari Sabtu dan hari Minggu libur, jam kerja kegiatan praktek dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00. Secara Kronologi kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

**JADWAL KEGIATAN PKN PADA KANTOR
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER**

I. MINGGU PERTAMA

- a. Acara ramah tamah dengan seluruh staf dan karyawan dan pengenalan mengenai jenis kegiatan yang dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
- b. Mendapat pengarahan dari Kepala Bagian Keuangan tentang jenis pengeluaran keuangan pada pembukuan.
- c. Membantu merapikan arsip-arsip Bagian Keuangan.
- d. Mencari data tentang sejarah perusahaan dan latar belakang sejarah perusahaan.
- e. Mengisi S.S.P masa PPh pasal 21

II. MINGGU KEDUA

- a. Adanya pemindahan kantor lama (di Bank Exim lama, Jl. Raya Sultan Agung, Jember) ke kantor yang baru (di sebelah barat perempatan, Jl. Kartini No:32 Jember). Kegiatan pemindahan kantor ini dilaksanakan selama seminggu.
- b. Membantu kegiatan pemindahan kantor selama seminggu.

III. MINGGU KETIGA

- a. Membantu bagian keuangan mengumpulkan dan merapikan arsip-arsip setelah pemindahan.
- b. Mengetik undangan untuk hajatan atau selamat atas pemindahan kantor.
- c. Mengumpulkan data melalui arsip-arsip perpajakan yang terdahulu.
- d. Meminta data tentang struktur organisasi dan uraian tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian atau seksi.
- e. Meminta data pada bagian keuangan tentang pembayaran komisi dari Agen/Broker atas premi asuransi yang diterima.

- f. Wawancara dengan bagian tehnik tentang pembuatan S.P.P.A (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi)

IV. MINGGU KEEMPAT

- a. Mengisi S.S.P masa PPh pasal 21.
- b. Membantu bagian keuangan membukukan semua pengeluaran-pengeluaran kantor.
- c. Meminta data lampiran PKN, misalnya Surat Edaran atau Surat Keputusan tentang adanya tarif khusus untuk PPh pasal 23.
- d. Berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap staf, karyawan PT.Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember atas himbauan dan dukungan dalam penyampaian data dan pengetahuan tentang disiplin kerja yang diberikan.

3.1.1 Prosedur Pelaksanaan Pembuatan Premi Asuransi

Prosedur Pelaksanaan Pembuatan Premi ada 4 langkah :

1. Kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung, dalam hal ini nasabah/ klien yang menjadi tertanggung datang kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), atau petugas dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) datang ke Nasabah/klien untuk mengadakan negoisasi. Setelah negoisasi tersebut disepakati kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung maka prosedur pembuatan tersebut telah disepakati.
2. Mengisi S.P.P.A (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi).
 - a. Tujuan dan Fungsi
Merupakan formulir isian yang setelah diisi lengkap oleh calon tertanggung akan dijadikan sebagai dokumen dasar akseptasi dari asuransi yang bersangkutan.
 - b. Bentuk dan Isi
Bentuk dan isi S.P.P.A seperti terlihat dalam contoh lampiran S.P.P.K (Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran)

Cara Pelaksanaannya

S.P.P.A diisi dan ditandatangani oleh calon tertanggung, apabila oleh satu dan lain hal calon tertanggung tidak dapat mengisi dan menandatangani pada saat itu, maka S.P.P.A sementara diisi oleh petugas yang bersangkutan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang pejabat yang selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada calon tertanggung.

Atas dasar S.P.P.A pejabat unit produksi segera menugaskan *surveyor* untuk melakukan *survey resiko*.

Selanjutnya S.P.P.A dan laporan *survey resiko* dipakai sebagai dasar untuk menetapkan dapat tidaknya obyek yang bersangkutan ditutup asuransi.

3. Laporan *Survey Resiko*

a. Tujuan dan fungsi dari laporan *survey resiko*.

Tujuan melakukan *survey resiko* adalah untuk mengetahui kebenaran dari pada data/keterangan yang dibuat oleh calon tertanggung dalam S.P.P.A untuk menghindarkan adanya pertanggungan yang fiktif dan untuk penetapan tarif premi yang layak. Dan selain itu juga untuk mengetahui pertanggungan yang sedang berjalan, apakah tarifnya perlu ditinjau atau jumlah pertanggungan perlu dinaikkan/diturunkan dan lain-lain.

Sedangkan fungsi dari laporan *survey resiko* adalah untuk mendukung S.P.P.A.

b. Bentuk dan isi dari laporan *survey resiko*.

Bentuk dari pada laporan *survey resiko* sampai saat ini belum ada standart, namun demikian sebaiknya menggunakan formulir khusus yang telah disediakan sebagaimana contoh lampiran.

c. Dasar pembuatan laporan *survey resiko*.

Pembuatan laporan *survey resiko* didasarkan pada hasil penelitian secara langsung (phisik) ke tempat obyek yang bersangkutan.

d. Cara pelaksanaan laporan *survey resiko*.

Laporan ini dibuat segera, setelah selesai melaksanakan *survey* oleh petugas sendiri, selanjutnya disampaikan kepada atasannya untuk diketahui dan dipelajari.

Setelah pertanggung jawaban diterima, maka laporan *survey resiko* dan S.P.P.A dijadikan dasar pembuatan polis, selanjutnya laporan *survey resiko* tersebut disimpan bersama polis yang bersangkutan.

4. Polis/Lampiran Polis

a. Dasar pembuatan Polis/Lampiran Polis.

Berdasarkan S.P.P.A (Surat Permintaan Pertanggung jawaban Asuransi), laporan *survey resiko* dan konfirmasi persetujuan Pejabat Kantor Pusat (dalam hal penutupan diatas Limit wewenang Kantor Cabang) serta dokumen pendukung lain yang ada maka unit Produksi membuat Polis, Nota Debet dan Kwitansi sekaligus. Polis, Nota Debet dan Kwitansi ini merupakan formulir yang telah menjadi satu.

b. Cara pelaksanaan pembuatan Polis/lampiran Plois

Polis dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan sebagai berikut :

- Lembar Pertama dan Kedua diserahkan kepada tertanggung (melalui unit inkasso) keduanya diberikan materai cukup.
- Lembar Ketiga dikirimkan kepada Divisi Akuntansi.
- Lembar Keempat dikirimkan kepada Divisi Tekhnik (Kebakaran, *Marine/Engineering*, *Aneka/Aviation*) sesuai dengan jenis asuransinya.
- Lembar Kelima untuk arsip unit produksi Kantor Cabang.

- Lembar Keenam dan Ketujuh merupakan extra copy untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang.

Lampiran Polis

a. Lampiran Polis adalah formulir yang dipergunakan untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan adanya relasi untuk :

- Memperpanjang pertanggungan
- Tidak memperpanjang pertanggungan
- Membatalkan Polis yang masih berjalan

Formulir lampiran polis ini dipra-cetak secara menyatu dengan nota debit dan kwitansinya.

b. Cara Pelaksanaan

Dalam hal permintaan penutupan merupakan perpanjangan pertanggungan, maka syarat-syarat perpanjangan dibuat dalam suatu "Lampiran".

Formulir lampiran ini juga telah dipra-cetak dan pra-nomor secara menyatu dengan nota debit dan kwitansinya, dengan demikian untuk penutupan pertanggungan yang merupakan perpanjangan tidak lagi dibuat polis baru.

Lampiran polis diberi nomor urut sesuai dengan lampiran yang diterbitkan untuk polis yang bersangkutan.

Prosedur pembuatan dan pendistribusian lampiran polis sama dengan prosedur pembuatan polis.

5. Pengesahan Pembuatan Polis Oleh Kepala Cabang.

Penandatanganan dari semua Persyaratan yang telah dibuat atau disetujui dan telah dilakukan *survey* langsung pada obyek pertanggungan.

Rangkaian kegiatan dalam suatu negoisasi dari transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak tidak selalu berakhir secara final, akan tetapi terkadang juga timbul piutang premi, apabila timbul piutang premi maka komisi dari Agen/Broker/perantara yang bersangkutan tidak dapat langsung diberikan kepada Agen/Broker/Perantara melainkan menunggu sampai lunasnya pembayaran atas premi. Jangka waktu yang diberikan paling lambat 30 hari setelah selesainya pembuatan premi, apabila selama jangka waktu tersebut, tertanggung mendapat kecelakaan atau musibah yang memungkinkan untuk diadakan penutupan atau klaim maka dari pihak penanggung atau PT. Asuransi Jasa Indonesia akan melakukan penutupan atau klaim meskipun piutang premi belum terbayar. Dari batas tempo atau waktu yang diberikan masih belum terbayar maka untuk menghindari kerugian yang banyak di kantor cabang, maka disusun suatu prosedur penghapusan piutang premi.

I. Prosedur Penghapusan Piutang Premi

Prosedur Penghapusan Piutang Premi adalah sebagai berikut :

1. Usulan Penghapusan

- a. Kantor Cabang meneliti dengan cermat semua piutang premi yang diketahui tidak dapat tertagih lagi beserta komisi dan klaim yang *outstanding* atas polis dari piutang premi yang bersangkutan, bila ada.
- b. Setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu per 30 Juni dan per 31 Desember membuat Daftar usulan penghapusan piutang premi tak tertagih ke Divisi Perbendaharaan & Investasi Kantor Pusat dan satu *copy*/tembusannya ke Divisi Pengawasan dan Divisi Pembinaan Cabang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya meliputi polis/kwitansi/*endorsemen* yang asli, berita acara, surat pernyataan, jawaban konfirmasi dan sebagainya.
- c. Daftar usulan penghapusan piutang premi tak tertagih dapat diajukan setiap tanggal sebagaimana tersebut dalam 1.b diatas, selambat-

lambatnya sudah diterima oleh Kantor Pusat setiap tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan dan 31 Januari tahun berikutnya.

- d. Selama usulan penghapusan yang telah dikirimkan belum mendapat persetujuan untuk dihapuskan maka usul ini dicantumkan lagi dalam daftar usulan yang akan dikirimkan berikutnya dengan menambahkan dalam kolom keterangan catatan usulan I, atau II atau III dan seterusnya. Dengan demikian dapat segera diketahui untuk piutang tak tertagih yang bersangkutan telah beberapa kali diajukan usul penghapusan ke Kantor Pusat.
- e. Selama Kantor Pusat belum memberikan keputusan atas usulan penghapusan, piutang tersebut masih harus tetap dicantumkan sebagai piutang premi (*outstanding*).

2. Persyaratan Usulan

- A. Piutang Premi yang jangka pertanggungannya sesuai dengan ketentuan polis belum jatuh tempo tidak dapat diusulkan untuk dihapuskan tetapi preminya tidak dapat ditagih lagi, dapat diberlakukan sebagai berikut :
 1. Dilakukan pembatalan pertanggungangan, dengan cara membuat *endorsemen* dan nota pembatalan termasuk pembatalan atas komisinya serta beban-beban lainnya.
 2. Pembatalan ini dilakukan untuk :
 - a. Piutang Premi PS (Pos Sendiri) Perorangan dan PS (Pos Sendiri) yang berasal dari pos-pos untuk polis-polis tahunan perantara perorangan dibatalkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan penyerahan *copy* polis/nota kecuali ada perjanjian lain secara tertulis dengan tertanggung.
Piutang Premi PS Perusahaan tanpa melalui Keagenan/Broker yang piutang preminya dibawah Rp. 1.000.000,- dibatalkan 60 hari sejak tanggal diterbitkan polis atau diterbitkan

perpanjangan polis dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa pertanggungan berakhir.

- b. Piutang Premi yang berasal dari pos Bank dibatalkan sejak tanggal pertanggungan batal dengan sendirinya (otomatis batal) sesuai dengan isi perjanjian dengan Bank yang bersangkutan.
 - c. Piutang Premi yang berasal dari pos ke-Agenan/Broker dibatalkan sejak pertanggungan dinyatakan batal dengan sendirinya sesuai dengan isi perjanjian dengan Agen/Broker yang bersangkutan
 - d. Sehubungan dengan penbatalan pada nomor 2 diatas polis asli dan/atau perpanjangan asli beserta kwitansi dan lain-lain harus ditarik kembali dari tertanggung yang bersangkutan dan selanjutnya difile dalam berkas polis batal.
 - e. Pembatalan ini dibebankan pada produksi tahun berjalan.
 - f. Kalau ada *outstanding* klaim, hak tertanggung atas klaim tersebut menjadi batal/hilang, begitu pula bila ada komisi kepada Agen/Broker menjadi batal.
- B. Piutang Premi tak tertagih yang dapat diusulkan untuk dihapuskan hanya Piutang Premi yang jangka pertanggungannya telah jatuh tempo menurut ketentuan polis atau perpanjangan polis yang bersangkutan.
1. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :
 - a. Bila nama dan alamat tertanggung atau Agen/Broker jelas, konfirmasi tertulis bila perlu dengan batuan Divisi Pengawasan. Jawaban konfirmasi dari tertanggung dilampirkan pada daftar usulan penghapusan yang bersangkutan.
 - b. Tertanggung pailit/bangkrut.

- Menyelidiki sejauh mana kepailitan tersebut dan apakah dimasukkan ke PUPN.
 - Usahakan adanya bukti atau petunjuk nyata bahwa tertanggung betul pailit.
 - Menghubungi panitia penyelesaian kepailitan dan/atau PUPN untuk mendapatkan bagian pembayaran premi nasabah yang bersangkutan.
 - Bilamana bukti/ Pernyataan pailit/bagkrut dari pihak yang berwenang tidak diperoleh, sekurang-kurangnya harus ada pernyataan dari pihak Bank, bila menyangkut nasabah.
- c. Tertanggung yang sudah tidak jelas/ tidak diketahui lagi alamatnya.
- Kepala unit pemasaran dan inkasso harus membuat pernyataan bersama bahwa betul-betul alamat tertanggung tidak jelas atau tidak diketahui.
 - Surat pernyataan tersebut dilampirkan dalam usulan penghapusan ke Kantor Pusat.
- d. Tertanggung tidak mau atau tidak sanggup membayar premi.
- Kepala cabang menyelidiki sebab-sebab mengapa tertanggung yang bersangkutan tidak mau atau tidak sanggup membayar.
- Dalam hal tertanggung tidak sanggup membayar secara kompensasi dengan harta/barang milik tertanggung yang senilai, atau mengangsur beberapa kali.
- Tertanggung harus membuat pernyataan ketidak sanggupannya membayar disertai alasan-alasan dan menarik kembali polis asli atau asli perpanjangan polis dan kwitansi dari tertanggung yang bersangkutan, bila sudah pernah diserahkan.

- Melampirkan hasil penyelidikan diatas dalam daftar usulan penghapusan piutang premi yang dikirimkan ke Kantor Pusat.

II. Pembayaran Komisi Dari Premi Asuransi.

Pada umumnya setiap transaksi tidak hanya melibatkan antara klien/nasabah dengan pihak asuransi sendiri melainkan juga pihak ketiga yang membantu proses bertemunya, negoisasinya sampai saat penutupan asuransinya terhadap obyek pertanggungan. Mengingat pentingnya pelaksanaan ini maka disusun prosedur khusus dalam pembayaran komisi.

Prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap komisi yang dibayar, haruslah didasarkan pada premi yang telah lunas, dan ada nota komisinya.
- b. Setiap pembayaran komisi yang akan dilaksanakannya, haruslah didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap, yang menjelaskan bahwa pembayaran komisi tersebut sesuai dengan negoisasi pada saat penutupan akan dilaksanakan.
- c. Pertama-tama Kas Kredit harus dicatat di Unit Inkasso pada Buku Register, dan diberikan nomor Register secara berurut.

Nomor Register tersebut adalah sebagai berikut :

Komisi/No. Urut/Bulan/Tahun

Misal : Kom/20/III/86

Kas Kredit tersebut diparaf oleh Kepala Unit Inkasso.

- d. Kemudian Kas Kredit beserta dokumen-dokumen pendukungnya diserahkan kepada Unit Produksi.

Setelah diteliti oleh Unit Produksi, dan apabila segala sesuatunya telah dapat disetujui, Kepala Unit Produksi akan memberikan paraf persetujuan tersebut.

3.1.2 Tata Cara Pemungutan Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan Undang-undang R.I nomor 18 Tahun 2000 menetapkan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang : 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang mengatur adanya penyerahan jasa yang menurut kegiatannya merupakan Jasa Kena Pajak berdasarkan suatu Perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/kemudahan/hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa untuk penggantian dalam hal ini adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Atas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang menurut Keputusan DIRJEN Pajak Nomor :Kept.-305/PJ/2001 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh Pasal 23 atas komisi dari premi asuransi yang dikenakan Pajak.

Dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian yang kegiatan usahanya meliputi :

- a. Menerima pertanggungan langsung segala macam asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, pengangkutan, rangka kapal kendaraan bermotor, *engineering*, kecelakaan diri dan lain-lain.
- b. Menerima pertanggungan tidak langsung (*reassurance*, *retrocessi* dan *koasuransi*).

Sebagai wajib pungut dan wajib potong, PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember mempunyai kewajiban Perpajakan yang salah satunya adalah melakukan pemungutan PPN dan PPh pasal 23 dari komisi yang dibayarkan dengan adanya jasa kena pajak sebagai jaminan penggantian kerugian yang dikeluarkan dalam bentuk premi bruto. Mengingat, komisi merupakan bagian

dari premi bruto yang menjadi hak broker/agen atau pihak lain sehubungan dengan jasa yang diberikan dalam penutupan pertanggungan, maka perlu adanya pengklasifikasian penetapan tarif. Sebagai contoh:

Kantor Unit Cabang Jember

Keterangan

- Pembayaran komisi asuransi kebakaran kendaraan bermotor –CIT-CIS-kebongkaran	Rp. 17.646.951,08
- Pemungutan PPN 10% sebesar	Rp. 1.764.695,-
- Pemotongan PPh Pasal 23 6% setelah PPN	Rp. 952.950,-
	<hr/>
	Rp. 14.929.306,08

Saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan saat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dilakukan pada waktu pembayaran premi asuransi diterbitkan atau disahkan.

3.1.3 Tata cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

A. Saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Saat penyetorannya dilaksanakan pada akhir bulan berjalan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya dilaksanakan 15 hari setelah akhir masa pajak

B. Saat Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Saat penyetorannya dilaksanakan pada akhir bulan berjalan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya dilaksanakan 10 hari setelah akhir masa pajak.

Penyetoran ini dilakukan secara bersamaan dan dilaksanakan secara teratur, aktif serta jujur tanpa menyembunyikan data yang ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan menyampaikan bukti pungutan pajak.

3.1.4 Tata Cara Pelaporan Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

A. Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Saat pelaporannya dilaksanakan pada akhir bulan berjalan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya dilaksanakan 20 hari setelah akhir masa pajak.

B. Saat Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Saat pelaporannya dilaksanakan pada akhir bulan berjalan ke Kantor Pelayanan pajak setempat, selambat-lambatnya dilaksanakan 20 hari setelah akhir masa pajak.

3.2. Penilaian

Dari hasil wawancara dan pengamatan data yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia, khususnya untuk masalah tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas komisi broker/agen mulai dari proses bertemunya, transaksi, pembuatan polis, sampai dengan selesainya pembuatan premi antara klien/nasabah dengan petugas yang ditunjuk adalah merupakan serangkaian kegiatan yang tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak lain.


PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan suatu badan yang mengusahakan jasa dan juga melakukan penyerahan jasa, dalam hal ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dari kegiatan usahanya. Kegiatan perpajakan yang dilakukan mulai dari proses melaporkan usahanya, memungut, memotong, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.

PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam pelaksanaan perpajakannya diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang




dalam satu tahun pajak ataupun dalam suatu masa pajak yang didasarkan pada sistem *Self Assessment*.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menilai adanya ketentuan perpajakan yang telah dijalankan secara jujur, aktif, serta teratur tanpa menyembunyikan data yang ada dan juga dapat mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya dengan adanya bukti pungutan pajak yang digunakan.



BAB IV
PENUTUP



Segala puji syukur yang tiada henti terucap kehadirat Allah SWT atas segala lindungan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS KOMISI DARI PREMI ASURANSI DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER “.

Tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan dan juga kerjasamanya yang berkenaan dengan data dan masukan-masukan yang diperoleh serta dukungan moril sebagai bahan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mengakhiri studi Diploma III Perpajakan. Dan tak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf, baik Bapak/Ibu pengajar, akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang selama ini memberikan dukungan baik pemikiran-pemikiran, bimbingan bagi kelancaran pembuatan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 549/KMK.04/2000 tentang *Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 559/KMK.04/2000 tentang *Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 23 Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Mardiasmo 1996, *Perpajakan* Edisi Ketiga, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Surat Edaran No. PBI/SE.09/1995 tanggal 16 Nopember 1995 tentang *Besarnya perkiraan neto sebagai pemotongan PPh pasal 23*.
- Surat Edaran No. PND/SE.002/1997 tanggal 7 Januari 1997 tentang *Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan*.
- Surat Edaran No. PND/SE.006/X//1997 tanggal 17 Oktober 1997 tentang *PPh pasal 23 atas Imbalan jasa*.
- Surat Edaran No. SE.015/PIN/00/XI/2001 tanggal 6 Nopember 2001 tentang *Jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23*
- Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.tentang *Jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23*.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Magang di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata dari PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
- Lampiran 3. Daftar Hadir Magang di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.
- Lampiran 4. Penjelasan Surat Edaran (Khusus) di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia
- Lampiran 5. Contoh Polis Standar Kebakaran Indonesia beserta Perincian Pertanggungungan Polis Kebakaran.
- Lampiran 6. Contoh Surat Permintaan Pertanggungungan Asuransi (S.P.P.A) atau Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (S.P.P.K).
- Lampiran 7. Contoh Laporan Survey Resiko Kebakaran Hanya Untuk Kepentingan Asuransi.
- Lampiran 8. Contoh Daftar Pemungutan dan Penyetoran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Daerah.
- Lampiran 9. Contoh Daftar Pemungutan dan Penyetoran yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia
- Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Lampiran 11. Contoh Faktur Pajak Standar.
- Lampiran 12. Contoh Surat Setoran Pajak (S.S.P) dan contoh Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3461 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	Nim
1.	Andy Bekti Kurniawan	98 - 1010
2.	Sujianto	98 - 1052

Untuk mengikuti program magang pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2001. Selama melaksanakan kegiatan magang mahasiswa diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku ditempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 27 September 2001

Dean

H. Moch. Toerki

Telp. 130 524 832.

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Y/yatik.ms.magang1

SURAT KETERANGAN


Dengan ini memberitahukan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa D3 PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER yang bernama :

- Nama : ANDY BEKTI KURNIAWAN
- NIM : 980903101010
- Fakultas : ISIP / D3 PERPAJAKAN

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 30 Oktober 2001
Kabag. Keuangan



Fikri M. Samud.

SURAT - EDARAN
 NO. SE.007-PIN/00-VIII/2000

D a r i : Divisi Pendanaan & Investasi
 Kepada : Kantor-Kantor Cabang

BEBERAPA JENIS JASA YANG DIKENAKAN PPH PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1994

Sehubungan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-176/PJ/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Jenis jasa lain Dan Perkiraan Penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-undang No. 10 tahun 1994 yang terkait dengan operasional perusahaan antara lain Jasa persewaan tanah dan atau bangunan, jasa persewaan kendaraan, jasa konsultan hukum dan pajak, jasa perantara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencabut Surat Edaran terdahulu yang bertentangan dengan Surat Edaran ini antara lain :
 - Surat Edaran Nomor PBL/SE.09/1995 tanggal 16 Nopember 1995 (Besarnya perkiraan neto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23)
 - Surat Edaran Nomor PND/SE.002/197 tanggal 7 Januari 1997 (Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan)
 - Surat Edaran Nomor PND/SE.006/X/97 tanggal 17 Oktober 1997 (PPH Pasal 23 atas imbalan jasa perantara).
 - Surat Edaran Nomor SE.003/DK/IV/1998 tanggal 11 Agustus 1998. (PPh pasal 21 dan PPN atas agen WP perseorangan)
2. Mengubah perhitungan dan pembebanan tarif
 - Intruksi No. INS.004/DKS/IV/2000 tanggal 10 April 2000 (Pembebanan PPN dan Pemotongan PPH Pasal 23) point (3.2) yang semula Pajak PPH Pasal 23 sebesar 9 % berubah menjadi sebesar 6 % dari jumlah pendapatan komisi/brokerage dikurangi PPN.
 - Surat Edaran Nomor PND/SE.006/X/97 tanggal 17 Oktober 1997 yang berkaitan dengan PPH Pasal 23 point (3) contoh perhitungannya sebagai berikut :

Komisi Jasa perantara (sudah termasuk PPN) : Rp. 110.000,-
 PPN = $10/100 \times \text{Rp. 110.000,-}$: Rp. 10.000,-

Jumlah komisi neto (sebagai dasar pengenaan PPH 23)
 Adalah (110.000,- dikurangi 10.000,-) = Rp. 100.000,-

PPH Pasal 23 = $15\% \times 40\% \times \text{Rp. 100.000,-}$ = Rp. 6.000,-
 Atau = $6\% \times \text{Rp. 100.000,-}$ = Rp. 6.000,-

Marie kee
up. a. per. al. ikan & k. k. k.
tanah
 29/8/00

MKS

Jurnal Pembukuannya adalah :

- a. Pada saat saudara melakukan pembayaran komisi

Jurnal pembukuannya :

Komisi/Jasa perantara (MA.202.xxx.000) DR	110.000,-	
Hutang PPN (MA.230.910.000) CR		10.000,-
Hutang PPH Psl 23 (MA.230.400.000) CR		6.000,-
Kas/Bank (MA.100/110.xxx) CR		94.000,-

- b. Pada saat hutang pajak dibayar ke Bank Persepsi

Jurnal pembukuannya :

Hutang PPH pasal 23 (MA.230.400.000) DR	6.000,-	
Hutang PPN (MA.230.910.000) DR	10.000,-	
Kas.Bank (MA 100.000.000) CR		16.000,-

3. Menyetorkan ke bank Persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama/alamat Jasindo. Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Kantor Pajak.
4. Dalam pelaksanaan pembebanan baik itu Pajak Pertambahan Nilai maupun PPH pasal 23 tetap mengacu pada Instruksi No. 004/DKS/IV/2000 tanggal 10 April 2000.
5. Memberlakukan Surat Edaran ini terhitung sejak tanggal 1 Juli 2000 atas jasa-jasa yang terdiri dari :
- Atas sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPH pasal 23 Final sebesar
Kepada orang pribadi dipotong sebesar 10 %
Kepada badan hukum/PT dipotong sebesar 6 %.
 - Jasa persewaan Kendaraan dipotong sebesar 3 %
 - Jasa Profesi termasuk Jasa Konsultan hukum dan Jasa Konsultan Pajak dipotong sebesar 7,5 % ✓
 - Sedangkan untuk jenis jasa yang dipotong sebesar 6 % adalah :
 - a. Jasa tehnik dan Jasa manajemen
 - b. Jasa perancang/desain
 - c. Jasa instalasi/pemasangan
 - d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan
 - e. Jasa Perantara (termasuk jasa perantara Agen dan Broker Asuransi)
 - f. Jasa Akuntansi dan Pembukuan.

dari jumlah imbalan bruto setelah dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).




6. Penyimpangan serta denda akibat dari ketidak patuhan pada aturan perpajakan, menjadi tanggung jawab Kepala Cabang/Kepala Unit/Fungsionaris terkait.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta /: 21 Agustus 2000


Sukarlap Nasution.

Cc : Yth – Direksi
Divisi Kantor Pusat





467567-487845

486344

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor **5-112/WPJ.09/KP.1706/NSP23/2002.**

PENYAMPAIAN SPT MASA PPh Ps 23/26 (Lap.ke-2)

Nama **PNASURANSI JASA INDONESIA**
Alamat **JL.KARTINI NO 32
JEMBER**

N.P.W.P **.01.001.599.8-626.**

No. P.K.P **DES 2001**

Jenis Pajak: **(PPh. Pasal 23/26 Jumlah Laporan : Rp.777.777.777)**

Thn Pajak:

Tanggal Masuk SPT : **18-JAN-2002**




JAN-2002

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP : _____



PT. ASURANSI JASINDO

Jl. Pusat:
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Jl. Let. Jen. MT. Haryono Kav. 61
PO. Box. 4127 Kby - Jakarta 12041
Telp. (021) 7994506, 7987906
Fax. (021) 7995364, 7971015

SURAT-EDARAN
No. SE. 015/ PIN/00/XI/2001

Kepada : Kantor Cabang
Dit. : Divisi Pendanaan & Investasi

JENIS-JENIS JASA YANG DIKENAKAN PPH PASAL 23

Sehubungan dengan surat Keputusan Jendral Pajak Nomor Kep.-305/PJ./2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang jenis jasa lain, perkiraan penghasilan netto, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencabut Surat Edaran Nomor SE. 007/PIN/00/2000 tanggal 21 Agustus 2000.
2. Memberlakukan Surat Edaran ini terhitung Sejak tanggal 1 Mei 2001 atas jasa-jasa yang terdiri dari
 - a. Jasa sewa kendaraan sebesar $15\% \times 20\% \times (\text{Bruto-PPN})$ atau sebesar 3%
 - b. Jasa persewaan tanah & bangunan yang bersifat final sebesar
 - Orang pribadi sebesar 10%
 - Badan Hukum/ PT sebesar 6%
 - c. Tarif sebesar $15\% \times 50\% \times (\text{Bruto-PPN})$ atau $7,5\%$ atas
 - Jasa Profesi
 - Jasa Konsultan, kecuali konsultan konstruksi
 - Jasa Akutansi dan Pembukuan
 - Jasa Penilaian
 - Jasa Aktuaris
 - d. Tarif sebesar $15\% \times 40\% \times (\text{Jumlah Bruto-PPN})$ atau 6% terdiri atas
 1. Jasa Teknik dan Jasa Manajemen
 2. Jasa Perancang desain
 - 2.1 Jasa perancang interior dan perancang pertanian
 - 2.2 Jasa perancang iklan/ logo
 3. Jasa Instalasi dan pemasangan
 - 3.1 Jasa Instalasi /pemasangan mesin dan peralatan
 - 3.2 Jasa Instalasi /pemasangan listrik/telfon/air/gas/TV kabel
 4. Jasa Perawatan/pemeliharaan/perbaikan
 - 4.1 Jasa perawatan /pemeliharaan/perbaikan mesin dan peralatan.
 - 4.2 Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan
 - 4.3 Jasa Perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan.
 5. Jasa Rekrutmen/penyediaan tenaga kerja
 6. Jasa Perantara
 7. Jasa sehubungan dengan sonware komputer termasuk perawatan, pemeliharaan perbaikan.
 - e. Jasa Pelaksanaan konstruksi $13,1/3\%$


Kusie keu
P. A. Hatihana & Lusa
adnan
08 NOV 2001
5/11/01

Digital Repository Universitas Jember

- f. Tarif sebesar $26 \frac{2}{3} \%$ dari (Jumlah Bruto-PPN)
 1. Jasa perencanaan konstruksi
 2. Jasa Pengawasan konstruksi
- g. Tarif sebesar $15 \% \times 10 \% \times$ (Jumlah Bruto-PPN)
 1. Jasa Catering
 2. Jasa-jasa lain yang pembayarannya dibebankan kepada APBN/D
3. Penjelasan istilah-istilah :
 - A. Yang dimaksud dengan jumlah imbal bruto khusus jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah yang dibayarkan seluruhnya termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material / barangnya.
 - B. Yang dimaksud dengan jumlah bruto usaha jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja kecuali apabila / penyajian sudah dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material / barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.
 - C. Jasa management adalah pemberian jasa dengan ikut serta langsung dalam pelaksanaannya.
 - D. Jasa konsultan adalah pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha kegiatan yang dilakukan oleh tenaga asli yang sudah disusun langsung dalam pelaksanaannya.
4. Penyampaian size denda akibat dari ketidak patuhan pada aturan pertajakan menjadi tanggung jawab Kepala Cabang / Kepala Unit / Fungsionaris terkait.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 7 November 2001


SUKARLAN NASUTION

Cc : Yth. Direksi
Divisi Kantor Pusat



Pelayanan, Proteksi dan Citra Lebih Baik

Kantor Pusat :
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 61 PO. Box 4127 Kby - Jakarta 12041
 Telp. (021) 7994508, 7987908 Fax. (021) 7995364, 7971015

DUPLICATE III

J E M B E R

KANTOR CABANG :

No. Reg. PSKI 00 000667

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tanda tangan dibawah ini, menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan / atau kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan / atau dilekatkan dan / atau dicantumkan pada polis ini.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 503.221.326.01.0013
 Nama Tertanggung : H. YUYUK SULAIMAN, BDN. UD. GUNUNG INDAH
 Alamat : JL. SEMERU NO. 108/195 RT. 5/13 CITRODIWANGSAN
 L U M A J A N G

Jangka - waktu pertanggungan : 12 BULAN
 mulai dari tanggal : 13 FEBRUARI 2002 sampai : 13 FEBRUARI 2003
 Jam 12.00 siang waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada.

Penerangan	: TERLAMPIR	Premi Kebakaran	RP.	580.000,00
Kelas Konstruksi	: TERLAMPI			
Jenis Risiko/Okupasi	: TERLAMPIR		RP.	580.000,00
No. Kode	: TERLAMPIR			
Suku Premi	: TERLAMPIR	Premi jaminan tambahan	RP.	
Jaminan Tambahan	:	Premi jaminan tambahan	:	
No. Kode	:	Premi jaminan tambahan	:	
		BIAYA POLIS	RP	10.000,00
Suku Premi	: 80	BEA METERAI	RP	9.000,00
DENGAN HURUF	:	Jumlah	RP.	599.000,00

(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH SAJA)

Lampiran/syarat-syarat tambahan : MEMORANDUM & DEFINISI
 KLAUSULA KO-ASURANSI, KLAUSULA BANK U / PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
 CABANG LUMAJANG.

No.	Uraian Yang Dipertanggungan	Harga Pertanggungan
-----	-----------------------------	---------------------

L I H A T P E R I N C I A N

Jumlah RP. 725.000.000,00

Dibuat di JEMBER

✓ pada tanggal 05 FEBRUARI 2002



wyn

D. OBYEK PERTANGGUNGAN	PENERANGAN KELAS OKUPASI	NO. KODE SUKU PREMI	HARGA PERTANGGUNGAN	PREMI BRUTO POTONGAN F.E.A P R E M I
1. SEBUAH BANGUNAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI PABRIK / KANTOR, TERLETAK DI JL. SEMERU NO. 108/195 (SHM. 1324), LUMAJANG.	LISTRIK KELAS 1 PABRIK MESIN	22111 RP. 0,8000 ‰	200.000.000,00 RP.	160.000,00
				160.000,00
2. BANGUNAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI RUMAH TINGGAL, BERADA DALAM SATU KOMPLEKS DIBANGUNAN SUB. 1 (SHM. 1395).	LISTRIK KELAS 1 PABRIK MESIN	22111 RP. 0,8000 ‰	450.000.000,00 RP.	360.000,00
				360.000,00
3. MESIN-MESIN BERADA DIBANGUNAN SUB. 1.	LISTRIK KELAS 1 PABRIK MESIN	22111 RP. 0,8000 ‰	75.000.000,00 RP.	60.000,00
				60.000,00
J U M L A H : RP.			725.000.000,00 RP.	580.000,00
				580.000,00

JEMBER 05 FEBRUARI 2002

[Signature]

UNTUNG SUPRATTO
 Kepala Cabang

**SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN
(S P P K)**



P. T. ASURANSI JASA INDONESIA

Kantor Pusat : Jalan Let. Jen. Haryono M.T. Kav. 61 Jakarta Selatan
Telepon : 7994508 Kotak Pos : 320 Kby Alamat Kawat : Janesia Jkt
Telex : 47365-47366 Janesia ia. Fax : 7995364

1. Nama lengkap pemohon :
 2. Alamat pemohon :
 3. Nilai Harta-Benda yang ingin dipertanggungkan :
 - a. Bangunan
 - b. Mesin-mesin
 - c. Persediaan Barang-barang
 - d. Barang-barang dagangan
 - e. Perabot Rumah Tangga
 - f. Perabot kantor/toko/gudang
- Jumlah keseluruhan

Terbilang :

4. Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan.
 - a. Dinding :
 - Luar :
 - Dalam :
 - Pemisah :
 - b. Lantai :
 - c. Balok :
 - d. Balok lantai :
 - e. Pilar :
 - f. Tiang :
 - g. Anak tangga :
 - h. Atap :
 - i. Loteng :
 - j. Banyaknya tingkat :
 - k. Fondasi :
5. Jenis penerangan yang dipergunakan
 - a. Listrik Ya Tidak
 - b. Lampu penerangan : Bensin Minyak Tanah Solar
6. Bangunan dipergunakan sebagai :
Jika sebagai pabrik, sebutkan jenis komoditi yang dihasilkan :
7. Sebutkan jarak bangunan yang dipertanggungkan dengan bangunan disekitarnya beserta dengan konstruksi dan okupasinya.
 - a. Sebelah kiri :
 - b. Sebelah kanan :
 - c. Dibagian belakang :
 - d. Dibagian depan :
8. Letak harta-benda yang akan dipertanggungkan
 - a. Jalan :
 - b. Kota :
 - c. Propinsi :
9. Jenis alat pemadam kebakaran yang dimiliki serta jumlahnya.

<u>Jenis :</u>	<u>Jumlah :</u>
a.	a.
b.	b.
c.	c.
d.	d.
10. Apakah tersimpan barang-barang milik orang lain dalam bangunan yang akan dipertanggungkan? Ya Tidak
Bila ada berikan penjelasan :
11. Apakah tersimpan barang-barang berbahaya api didalam bangunan yang akan dipertanggungkan? Ya Tidak
Bila ada, sebutkan jenis dan jumlahnya barang tersebut.

<u>Jenis :</u>	<u>Jumlah :</u>
a.	a.
b.	b.
c.	c.
12. Apakah harta benda yang akan dipertanggungkan diatas telah dipertanggungkan kepada Perusahaan Asuransi lain? Ya Tidak
Berikan penjelasan :

Jika sudah, Sebutkan : a. Nama Perusahaan Asuransi tersebut :
 b. Jangka pertanggungan :
 c. Nomor polis :

13. Pernahkah permohonan pertanggungan Saudara ditolak atau dibatalkan oleh Perusahaan Asuransi? Pernah Tidak pernah

Berikan penjelasan :

14. Pernahkah terjadi kerugian kebakaran atas harta-benda yang dipertanggungkan diatas? Pernah Belum pernah

Berikan penjelasan :

15. Jangka waktu pertanggungan yang diminta :
 - Mulai tanggal :
 - Sampai tanggal :

16. Pertanggungan-pertanggungan yang diminta adalah terhadap :

a. Kebakaran (kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
b. Perluasan jaminan (Kerusuhan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat; Tertabrak, kendaraan, Asap)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
c. Gempa bumi, letusan gunung berapi	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
d. Banjir	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
e. Angin topan, badai	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
f. Kerusakan karena air	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
g. Biaya-biaya pembersihan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
h. Biaya-biaya pemadam kebakaran	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

Diminta mengisi formulir tambahan (terlampir), apabila pertanggungan-pertanggungan (d) banjir dan (f) kerusakan karena air, ingin dipertanggungkan.

17. Khusus untuk pertanggungan atas hilangnya uang sewa.
 a. Nama penyewa :
 b. Jangka waktu kontrak atau sewa-menyewa :
 c. Besarnya uang sewa per-bulan/tahun :

NB. Dalam hal diperlukan, dapat melampirkan keterangan-keterangan tambahan yang bertalian dengan pertanggungan ini.

....., 19

Pemohon,

Tandatangan/stempel perusahaan.

(.....)

KHUSUS KEPERLUAN PERUSAHAAN

Kantor Cabang :

Nomor SPPK	:
Nomor Polis	:
Nama Agen/Broker	:
Besarnya Premi	:

LAPORAN SURVEY RISIKO KEBAKARAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN ASURANSI

I. UMUM

1. Tanggal survey : 28 September 2001
2. Petugas survey : M u s l i m
3. Nama Tertanggung : Tn. Sutanto / UD. Eben Haesar
4. Alamat Tertanggung : Ds. Sukorejo, Kec. Bangorejo, Banyuwangi
5. Obyek pertanggungan : Bangunan Pabrik Beras & Stock, Mesin-Mesin
6. Letak lokasi obyek : Ds. Sukorejo Kec. Bangorejo, Banyuwangi
7. Pejabat yang ditemui : Tertanggung
8. Jumlah karyawan : 21 Buruh + 11 Sopir
9. Jam kerja : 07.00 s/d 16.000 WIB
- 10 Sistem administrasi : Ada, Sederhana
- 11 Lain-lain : Lokasi Obyek Pertanggungan Berada Diatas Tanah SHM No. 136, 677, 1009, 813, 1214

II. URAIAN RISIKO

A. BANGUNAN

- | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1. Bangunan utama | : | Gudang 1 | Gudang 2 | Gudang 3 | Gudang 4 |
| 2. Kontruksi bangunan | : | | | | |
| Dinding luar | : | Tembok | Tembok/Seng | Tembok/Seng | Tembok |
| Dinding dalam/penyekat | : | - | - | - | - |
| Tiang utama/pilar | : | Beton Cor | Beton Cor | Beton Cor | B a j a |
| Tiang bebas pemyangga | : | - | - | - | - |
| Rangka atap | : | Kayu | Besi Baja | Besi Baja | Besi Baja |
| A t a p | : | S e n g | S e n g | S e n g | S e n g |
| Plafon | : | - | - | - | - |
| Lantai | : | Plester | Plester | Plester | Plester |
| Balok lantai | : | - | - | - | - |
| T a n g g a | : | - | - | - | - |
| Jumlah lantai | : | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luas / ukuran bangunan | : | 15x30 M | 25x42 M | 15x30 M | 23x51 M |
| Keadaan/tahun bangunan | : | Baik/85 | Baik/90 | Baik/95 | Baru/2000 |
| Klasifikasi bangunan | : | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
| 3. Penerangan bangunan | : | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik |
| 4. Alat pemadam | : | Masing-2 | 2 Buah @, | 10 Kg Merk | Shodman |
| 5. Penangkal petir | : | A d a | | | |
| 6. Jarak PMK dari lokasi | : | 40 Km | Di Kota | Banyuwangi | |
| 7. Sarana Komunikasi | : | Telp. (0333) | 710425 & | 710036 | |
| 8. Status kepemilikan | : | Hak | Milik | | |
| 9. Batas-batas bangunan | : | | | | |
| - Sebelah depan / jarak | : | Jl. Raya | Desa | Bangorejo | |
| - Sebelah belakang/jarak | : | Kebun | | | |
| - Sebelah kanan/jarak | : | Kebun | | | |
| - Sebelah kiri / jarak | : | Kebun | | | |
| 10. Situasi sekeliling | : | Perkampungan | Penduduk & | Kebun Kelapa | |
| 11. Keamanan / penjaga | : | 3 | Orang | | |
| 12. Barang-barang berbahaya api yang ada di dalam bangunan | : | Solar | Untuk | Mesin Penggerak | |
| 13. Kebersihan lingkungan | : | Cukup | Baik | | |

B. DAFTAR INVENTARIS

1. Perabot rumah tangga : -
2. Inventaris kantor : -
3. Inventaris mesin-2 / peralatan : Terlampir

C. STOCK BARANG DAGANGAN

1. Jenis barang dagangan : Gabah, Beras, Menir, Katul & Palawija
2. Sistem penimbunan : Dikemas Dalam Karung @. 100 Kg, 50 Kg, 25 Kg
3. Administrasi stock : Ada Sederhana
4. Pemasaran barang dagangan : Cukup Lancar

- D. PROSES PRODUKSI : Penggilingan padi dari gabah kering digiling hingga Menjadi beras siap dipasarkan

E. TAKSASI HARGA

1. Gudang I	Rp. 75.000.000,00	Mesin-2 & Peralatan	: Rp. 500.000.000,00
2. Gudang II	Rp. 105.000.000,00	Stock Gudang I	: Rp. 250.000.000,00
3. Gudang III	Rp. 57.000.000,00	Gudang II	: Rp. 100.000.000,00
4. Gudang IV	Rp. 350.000.000,00	Gudang III	: Rp. 100.000.000,00
		Gudang IV	: Rp. 200.000.000,00

F. ANALISA RISIKO

1. Physical hazard : Baik
2. Morale hazard : Baik
3. Estimasi kerugian : PML : 15 EML : 25
4. Loss record : Nihil

G. Penjelasan / kesimpulan / saran / keterangan lain-lain

Fungsi apar agar selalu dilakukan pengecekan secara berkala dan ditambah jumlahnya

H. DENAH / GAMBAR SITUASI / FOTO :

Terlampir

Mengetahui



Untung Suprpto
Kepala Cabang

Jember, 26 September 2001
Petugas survey



Muslim



pon : 4078 7490 849

Facsimile : 427 50

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 34-001/34-001/1707/PEN/2002

SPT MASA DEP. - 19-01-2002

m a
nat

PERMINTAAN
D. PARTINI, NO 02
KEPATIHAN

N.P.W.P : 1.111.336
No. P.K.P : Desember 2002
Ms/Thn Pajak :

is Pajak:

PERMINTAAN
Tel. Menerima SPT : 19-01-2002



Petugas penerima,

PDIP 3.16 - 96

NIP : _____



LAMPIRAN - I
DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

FORMULIR
1101 PUT 1


Masa Pajak Desember 20 02...
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	F A K T U R P A J A K				Keterangan
					Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	N I L I		N I L I		N I L I	N I L I	N I L I	N I L I	
J U M L A H						-N I L I -		-N I L I -	

NAMA PEMUNGUT : **PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.**

N.P.W.P : 0 1 - 0 0 1 - 5 9 9 - 8

Catatan :
1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - II DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI										FORMULIR 1101 PUT 2	
Nama Pemungut : PT. Aurangsi Jasa Indah Cabang Jember.		<input type="checkbox"/> Masa Pajak ...Desember..... 20 01...		<input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)		N.P.W.P. : 01 - 001 - 599 - 8 - 626 - 001		F A K T U R P A J A K		Tanggal SSP		Keterangan	
		No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN (10)	PPn BM (11)	
1	PT. Beringin Sejahtera Makmur	28.12.01	-		Rp. 255.528,-	Rp. 21.294,-				28.12.01.			
2	PT. Estika Jasmata	28.12.01			Rp. 477.455,-	Rp. 43.405,-				28.12.01.			
3	PT. Caraka Mulia	28.12.01	CXSYW-C17-C000414.	311201	1.405.613,-	Rp. 127.783,-				28.12.01.			
4	PT. Bank Mandiri Lumaajang	28.12.01			" 36.300,-	Rp. 3.300,-				28.12.01.			
5	PT. Bank Mandiri Genteng-Banyuwangi	28.12.01			" 157.080,-	Rp. 14.280,-				28.12.01.			
6	Ny. Tutik Herawati	28.12.01			" 11.256.122,-	Rp. 1.125.612,-				28.12.01.			
J U M L A H						Rp. 13.588.098,-	Rp. 1.335.674,-						

Catatan :
 1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
 2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).
 D.1.2.32.01



SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1101 PUT

Masa Pajak 2001
Desember

Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

EPARTEMEN KEUANGAN RI
REKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :

- BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. N.P.W.P. : 0 1 0 0 1 5 9 9 8 6 2 6 0 0 1

2. Nama Pemungut : **PT. Asuransi Jasa Indonesia**

3. Alamat : **Jl. Kartini no.32 Jember.**

4. Nomor Telepon : **485925.**

5. Kegiatan Usaha : **Asuransi kerugian**

Perubahan Identitas :

Nama Baru

Alamat Baru

Nomor Telepon Baru

Kode Pos : 6 8 4 3 7

Nomor Faksimile : 421193.

PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn.BM)	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
1.1. Pembayaran yang dipungut PPN	B.1.1		Rp. 13.588.098,-	Rp. 861.004.698,-
1.2. Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan daerah selaku Kas Daerah	B.1.2			
1.3. Pembayaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri (kode B.1.1. - kode B.1.2)	B.1.3		Rp. 13.588.098,-	Rp. 861.004.698,-
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
2.1. Pembayaran yang dipungut PPn BM	B.2.1			
2.2. Pembayaran yang PPN BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B.2.2			
2.3. Pembayaran yang PPN BM-nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1 - kode B.2.2)	B.2.3			

PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR				
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
1.1. PPN yang harus dipungut dan disetor	C.1.1		Rp. 1.335.674,-	
1.2. PPN yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.1.2			
1.3. PPN yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1. - kode C.1.2)	C.1.3		Rp. 1.335.674,-	
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
2.1. PPn BM yang harus dipungut dan disetor	C.2.1			
2.2. PPn BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.2.2			
2.3. PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.2.1 - kode C.2.2)	C.2.3			

LAMPIRAN

FORMULIR 1101 PUT 1

FORMULIR 1101 PUT 2

SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT PADA E.2

FOTOKOPI SSP LEMBAR KE-5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3

SEBANYAK 6 LEMBAR = Rp. 1.335.674,-

FAKTUR PAJAK LEMBAR KE-3 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3 SEBANYAK LEMBAR.

FOTOKOPI FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.2 SEBANYAK LEMBAR

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PERHATIAN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Jember tgl. **16 Januari** 20**02**
Pemungut Pajak / Bendaharawan


Tanda Tangan & R
Nama Jelas **Sulaiman Saoud. /**
Cap Pemungut Kantor/Instansi

- Pemungut
- Kuasa

DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

- Tepat waktu
- Terlambat



LAMPIRAN : 1
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-53/PJ./1994
 TANGGAL : 29 Desember 1994

Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP/Penerima JKP
 sebagai bukti pajak Masukan

o. Faktur Penjualan/
 Kontrak/Order *)

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri :
 CXYW-017-0000414

PENGUSAHA KENA PAJAK :


Nama : PT. CARAKA MULIA
 Alamat : Jl. Warung Jati Barat No. 15 Jakarta 12550
 N.P.W.P. : 0 1 331 014 9 017.000
 No. Pengukuhan PKP : 1.331.014.9-017 Tanggal : 17 Maret 1999
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : 31 Desember 2001

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :

Nama : P.T. Asuransi Jasindo Cabang Jember
 Alamat : Jl. RA. Kartini No. 32
 Jember 68137
 N.P. W. P. : 0 1 001 599 8 626.001

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Jasa Perantara Bulan Desember 2001			1.405.613,-
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn *)				1.405.613,-
Dikurangi Potongan Harga				-
Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				1.405.613,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak X 100/110				127.783,-

Jakarta, 31 Desember 2001.



Alfred Franciscus, SE
 Nama
 Direktur Utama
 Jabatan

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

.....Jember.....

NPWP :

0	1	.	3	3	1	.	0	1	4	.	9	-	0	1	7	.	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : ..PT.. Caraka Mulia

ALAMAT : ..Jl.. Warung Jati Barat no.15

.....Jakarta.....

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

0	1	2	1
---	---	---	---

1	0	0
---	---	---

PPN atas kwisi asuransi.

Masa Pajak

Tahun

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2	0	0	1
---	---	---	---

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

---Seratus Duapuluh Tujuh Ribu Tujuhratus
Delapanpuluh Tiga Rupiah,-----

Rp ...127.783,--.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal28 DEC 2001.....

Cap dan tanda tangan

PT BANK MANDIRI

CADANGAN

(Signature)

Wajib Pajak / Penyetor
Jember tgl28 Desember 2001.....

Cap dan tanda tangan

(Signature)

Nama Jelas :I.M.G. ADIANGKASA.....

Nama Jelas :Sulaiman Samud.....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



Jember.....

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor :

Nama Wajib Pajak : **PT. Caraka Mulia**.....
NPWP : **01.331.014.9.017.000**.....
Alamat : **Jl. Warung Jati Barat no.15 Jakarta**.....

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp.%	15%	Rp.
2.	Dividen	Rp.%	15%	Rp.
3.	Royalti	Rp.%	15%	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.%	15%	Rp.
5.	Jasa Teknik	Rp.%	15%	Rp.
6.	Jasa manajemen	Rp.%	15%	Rp.
7.	Jasa konsultan hukum/pajak	Rp.%	15%	Rp.
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp. 1.277.830,-	x.....6%	15%	Rp. 76.670,-
		Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp.%	Rp.
10.	Rp.%	Rp.
JUMLAH					Rp. 76.670,-

(.....Tujuh puluh Enam Ribu Enam ratus Tujuh puluh Rupiah.....)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Jember....., 16 Januari..... 2002..

Pemotongan Pajak

Nama : **PT. Asuransi Jasa Indonesia**

NPWP : **01.001.599.8.626.001**

Alamat : **Jl. Kartini no.32.....**

Jember.....

Tanda tangan, nama dan cap

Sulaiman Samud.
Kasie. Keuangan.

60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

EMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

.....Jember.....

NPWP :

0	1	.	0	0	1	.	5	9	9	.	8	-	6	2	6	.	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : ~~PT. Asuransi Jasa Indonesia~~

ALAMAT : ~~Jl. Kartini no.32~~
Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran							
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>	0	1	1	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0	<u>PPH Pal.23</u>
0	1	1	4						
1	0	0							

Masa Pajak											Tahun				
an	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	1
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak				

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh	Terbilang : <u>Tujuh puluh Enam Ribu Enamratus Tujuh-puluh Rupiah.---</u>
Rp <u>76.670,-</u>	

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 28 DEC 2001
PT ~~BANK MANDIRI (PERSERO)~~
CABANG ~~JEMBER ALUN-ALUN~~

Nama Jelas : I M G ADIANGKASA

Wajib Pajak / Penyetor
Jember tgl 28 Desember 2001
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Sulaiman Samud

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

ama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Desember tahun 2001 adalah sebesar Rp. 733.869,-

~~---Tujuh ratus Tigapuluh Tiga Ribu Delapan ratus Enampuluh Sembilan Rupiah---~~

Ph Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
Dividen	Rp.	15%	Rp.
Royalti	Rp.	15%	Rp.
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
Imbalan Jasa	Rp.	15% x ... %	Rp.
.....	Rp. <u>12.231.128,-</u>	15% x <u>6</u> %	Rp. <u>733.869,-</u>
.....	Rp.	15% x ... %	Rp.
Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp. <u>733.869,-</u>

Ph Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga	Rp.	20%	Rp.
Dividen	Rp.	20%	Rp.
Royalti	Rp.	20%	Rp.
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
Imbalan Jasa	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x ... %	Rp.
Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

ampiran :
 . Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
 . Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
 . Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 6 (~~.....~~) lembar.

ernyataan :
 bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
 Termasuk bunga koperasi
 Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

ISI OLEH KPP

Terima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP.

Jember, 16 Januari - 20 02.

Pemotongan Pajak

Nama : PT. Asuransi Jasa Indonesia

N P W P : 01.001.599.8-626.001.

Alamat : Jl. Kartini no.32 Jember.

Tanda tangan, nama dan cap

Sulaiman Sawud.
Kantor Keuangan